

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN**

**JLN. BUNGA RAYA NO.16 KELASAM KUMBANG**

**KEC. MEDAN SELAYANG**

**M E D A N**



**PUTUSAN**

**REG NO : 62/G/2023/PTUN-MDN**

**TANGGAL : 18 JULI 2023**

**A N T A R A**

**MAKMUR BARUS**

**SEBAGAI.....PENGGUGAT ;**

**L A W A N**

**BUPATI KARO**

**SEBAGAI.....TERGUGAT;**

**SUNITA BR GINTING**

**SEBAGAI.....TERGUGAT II INTERVENSI;**

## PENETAPAN

Nomor: 62/G/2023/PTUN-MDN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**MAKMUR BARUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Desa Kutakrpar, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. Bayu Tri Ananda Septiandri, S.H;
2. Siswo Utomo, S.H;
3. Ardiansyah Putra Munthe, S.H;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor **HUKUM BAYU TRI ANANDA & REKAN**, yang berkantor di Jalan Pelak No. 154, Desa : Sekip, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Domisi Elektronik: [bayue.advokat@gmail.com](mailto:bayue.advokat@gmail.com), <mailto:advokatmunawarsazali@gmail.com>, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : tanggal 20 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai.....  
**PENGGUGAT;**



----- **M E L A W A N** -----

**BUPATI KARO**, Tempat Kedudukan di Jalan Letjen Jamin Ginting No. 17, Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara ;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. Monica Maytrisna Purba, S.H;
2. Davidtrimei Sinulingga, S.H., M.Pd;
3. Dina Kristina Gultom, S.H;
4. Ricky Lexmana, S.H;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Domisi Elektronik: dgultom0421@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : tanggal 20 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

**SUNITA BR GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Kutakepar, Tempat Tinggal di Desa Kutakepar, Kecamatan Tinganderket, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** II

**INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Telah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 April 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Medan pada tanggal 13 April 2023, dan telah diperbaiki serta dinyatakan sempurna pada tanggal 24 Mei 2023;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 62/PEN-DIS/2023/PTUN.MDN, tertanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;



3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 62/PEN-MH/2023/PTUN.MDN, tertanggal 13 April 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 62/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN, tertanggal 13 April 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 62/PEN.PP/2023/PTUN.MDN, tertanggal 13 April 2023 tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 62/PEN.HS/2023/PTUN.MDN, tertanggal 24 Mei 2023 mengenai Penetapan Hari Sidang;
7. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini, beserta lampirannya;
8. Telah membaca permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 62/PEN.HS/2023/PTUN.MDN, tanggal 11 Juli 2023;

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 13 April 2023, dibawah Register Perkara Nomor: 62/G/2023/PTUN.MDN., dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 24 April 2023 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Karo Nomor 141/181/Dpmd/Tahun 2023 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatansaudara Sunita Br Ginting Sebagai Kepala Desa Kutakepar Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo Periode 2023-2029 Tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya atas nama Bayu Tri Ananda Septiandri, S.H dan Ardiansyah Putra Munthe, S.H, telah mengajukan Permohonan Pencabutan perkara Nomor: 62/G/2023/PTUN-MDN, secara tertulis tertanggal 11 Juli 2023 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor: 62/G/2023/PTUN-MDN, pada saat persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diajukan Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat melalui Kuasanya, maka terhadap Permohonan Pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sengketa *a quo* telah dalam tahap Pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, Pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pencabutan Gugatan adalah bahwa Penggugat atas Nama Makmur Barus telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena agenda persidangan sudah sampai tahap Pembuktian, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait permohonan pencabutan gugatan penggugat diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juli 2023, dimana Kuasa Penggugat Mengajukan Permohonan Pencabutannya, Majelis Hakim telah menanyakan Kepada



Tergugat terkait permohonan pencabutan tersebut dan Tergugat menyetujuinya, maka Pengadilan menyatakan bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 62/G/2023/PTUN-MDN dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan Gugatan, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan sampai dengan dikeluarkannya Penetapan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan dalam 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 62/G/2023/PTUN-MDN;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 62/G/2023/PTUN-MDN dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 526.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **12 JULI**



**2023** oleh **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.** dan **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **SELASA** tanggal **18 JULI 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi.



**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Dto**

**Dto**

**FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.**

**ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**Dto**

**FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Dto**

**FITRI SARI BANGUN, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara Nomor : 62/G/2023/PTUN.MDN. :**

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 375.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 61.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Para Pihak	Rp. 30.000,-
7. PNBP Pencabutan Gugatan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 526.000,-

(Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu rupiah);

